



P U T U S A N

Nomor 363/Pid.B/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BAYU FARIZ NUGRAHA Bin SULI (Alm);
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/11 Desember 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Karangpon Rt/Rw. 001/007 Ds. Alang-alang Caruban,
Kec. Jogoroto, Kab. Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 363/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 363/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU FARIZ NUGRAHA Bin SULI(Alm) bersalah melakukan tindak pidana “ *P E N I P U A N* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378KUHP dalam surat dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum No. PDM-358/M.5.25/X/2023;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : *BAYU FARIZ NUGRAHA Bin SULI (Alm)* berupa pidana Penjara selama : 1 (Satu) tahun 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) Lembar Bukti Transfer Bank Bri;
 - 20 (dua Puluh) Lembar Bukti Transfer Bank Mandiri;
 - 1 (satu) Buah Dosbox Hp Oppo A5s;Dilampirkan dalam Berkas Perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa BAYU FARIZ NUGRAHA Bin SULI(Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa BAYU FARIZ NUGRAHA Bin SULI (Alm) secara berturut – turut dalam kurun waktu antara bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya –tidaknya disuatu waktu lain antara bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan bulan Mei tahun 2023 bertempat di Kost –kosan Dusun Gerih Desa Janti Kec.Jogoroto Kab.Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang,yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut , dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan nama palsu,atau martabat palsu,dengan tipu muslihat , ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada bulan Agustus 2022 ketika saksi SAIKUDIN berada di rumah saksi di Dsn. Karangpon Ds. Alang alang caruban Kec. Jogoroto Kab. Jombang telah didatangi oleh terdakwa BAYU FARIZ NUGRAHA selanjutnya menawari saksi jodoh untuk saksi nikahi kemudian saksi SAIKUDIN diajak oleh terdakwa untuk bertemu seorang perempuan bernama ELI, umur 23 tahun, mengaku alamat Kec. Bareng Kab. Jombang di warung bakso daerah Jombang kota dan terjadi kesepakatan bahwa perempuan tersebut bersedia menikah dengan saksi SAIKUDIN dan saksi SAIKUDIN disuruh terdakwa memberikan uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai tanda jadian. Setelah itu saksi SAIKUDIN diperintah oleh terdakwa BAYU FARIZ NUGRAHA untuk menyerahkan uang tunai kepada terdakwa BAYU FARIZ NUGRAHA dengan alasan untuk membeli beberapa perlengkapan menjelang pernikahan antara saksi dengan ELI dengan total uang yang pertama saksi SAIKUDIN serahkan kepada terdakwa sebanyak Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah). Kemudian Sekitar awal bulan September 2022 saksi SAIKUDIN berangkat bekerja ke daerah Pulau Bali dan masih berkomunikasi dengan terdakwa BAYU FARIZ NUGRAHA dan ELI via telepon. Pada saat saksi SAIKUDIN berada di Pulau bali, dan saksi SAIKUDIN sering diminta kirim uang kepada terdakwa untuk mempersiapkan pernikahan antara saksi SAIKUDIN dengan ELI melalui nomor rekening milik adik saksi HARI TRI CAHYONO yang saat itu dipinjam oleh terdakwa selama rentan waktu satu tahun dengan total uang yang saksi kirim sekitar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya Pada akhir bulan April 2023 saksi SAIKUDIN pulang kerumah dengan tujuan akan menikah dengan ELI dan ketika bertemu terdakwa BAYU FARIZ NUGRAHA saksi SAIKUDIN juga masih diminta uang tunai kembali dengan alasan untuk mengurus surat nikah ke KUA Bareng dengan total Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 wib ketika saksi berada di Kamar kost Dsn. Gerih Ds. Janti Kec. Jogoroto Kab. Jombang, saksi didatangi kembali oleh terdakwa BAYU FARIZ NUGRAHA dengan alasan sekedar berkunjung. Ketika terjadi percakapan selanjutnya terdakwa meminta ijin kepada saksi SAIKUDIN untuk meminjam sepeda motor Honda Beat milik saksi untuk menyebar undangan pernikahan (antara saksi SAIKUDIN dan seorang perempuan bernama ELI yang dikenalkan oleh terdakwa sebelumnya, Selanjutnya saksi SAIKUDIN menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No.Pol. S 5410 OD berikut STNK, kunci beserta BPKBnya kepada terdakwa dan berjanji akan mengembalikan paling lambat satu minggu. Dan sebelum terdakwa meninggalkan kamar kost terdakwa masih meminjam kembali 1 (satu) unit HP merk OPPO A5s,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah milik saksi SAIKUDIN dengan alasan HP milik terdakwa BAYU FARIZ NUGRAHA ketinggalan di rumah dan berjanji akan mengembalikan HP milik saksi tersebut paling lambat 2 hari;

- Bahwa selanjutnya Sekitar awal bulan Juni 2023 saksi SAIKUDIN berusaha mencari terdakwa di rumahnya Dsn. Karangpon Ds. Alang alang caruban Kec. Jogoroto Kab. Jombang namun hanya ditemui oleh isterinya dan bilang bahwa keluarga sanggup untuk mengembalikan kerugian yang saksi derita. Namun sampai sekarang terdakwa BAYU FARIZ NUGRAHA tidak kunjung mengembalikan barang milik saksi SAIKUDIN dan pihak keluarga terdakwa tidak ada etika baik untuk membantu mengembalikan kerugian dialami oleh saksi SAIKUDIN sehingga akhirnya perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polsek Jogoroto;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa BAYU FARIS NUGRAHA saksi SAIKUDIN menderita kerugiannya seluruhnya sebesar Rp. 81.600.000,- (delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa BAYU FARIZ NUGRAHA secara berturut-turut dalam kurun waktu antara bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu lain antara bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan bulan Mei tahun 2023 bertempat di Kost – kosan Dusun Gerih Desa Janti Kec. Jogoroto Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada bulan Agustus 2022 ketika saksi SAIKUDIN berada di rumah saksi di Dsn. Karangpon Ds. Alang alang caruban Kec. Jogoroto Kab. Jombang telah didatangi oleh terdakwa BAYU FARIZ NUGRAHA selanjutnya menawari saksi jodoh untuk saksi nikahi kemudian saksi SAIKUDIN diajak oleh terdakwa untuk bertemu seorang perempuan bernama ELI, umur 23 tahun, mengaku alamat Kec. Bareng Kab. Jombang di warung bakso daerah Jombang kota dan terjadi kesepakatan bahwa perempuan tersebut bersedia menikah dengan saksi SAIKUDIN dan saksi SAIKUDIN disuruh terdakwa memberikan uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai tanda jadian. Setelah itu saksi SAIKUDIN

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintah oleh terdakwa BAYU FARIZ NUGRAHA untuk menyerahkan uang tunai kepada terdakwa BAYU FARIZ NUGRAHA dengan alasan untuk membeli beberapa perlengkapan menjelang pernikahan antara saksi dengan ELI dengan total uang yang pertama saksi SAIKUDIN serahkan kepada terdakwa sebanyak Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah). Kemudian Sekitar awal bulan September 2022 saksi SAIKUDIN berangkat bekerja ke daerah Pulau Bali dan masih berkomunikasi dengan terdakwa BAYU FARIZ NUGRAHA dan ELI via telepon. Pada saat saksi SAIKUDIN berada di Pulau bali, dan saksi SAIKUDIN sering diminta kirim uang kepada terdakwa untuk mempersiapkan pernikahan antara saksi SAIKUDIN dengan ELI melalui nomor rekening milik adik saksi HARI TRI CAHYONO yang saat itu dipinjam oleh terdakwa selama rentan waktu satu tahun dengan total uang yang saksi kirim sekitar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya Pada akhir bulan April 2023 saksi SAIKUDIN pulang kerumah dengan tujuan akan menikah dengan ELI dan ketika bertemu terdakwa BAYU FARIZ NUGRAHA saksi SAIKUDIN juga masih diminta uang tunai kembali dengan alasan untuk mengurus surat nikah ke KUA Bareng dengan total Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 wib ketika saksi berada di Kamar kost Dsn. Gerih Ds. Janti Kec. Jogoroto Kab. Jombang, saksi didatangi kembali oleh terdakwa BAYU FARIZ NUGRAHA dengan alasan sekedar berkunjung. Ketika terjadi percakapan selanjutnya terdakwa meminta ijin kepada saksi SAIKUDIN untuk meminjam sepeda motor Honda Beat milik saksi untuk menyebar undangan pernikahan (antara saksi SAIKUDIN dan seorang perempuan bernama ELI yang dikenalkan oleh terdakwa sebelumnya, Selanjutnya saksi SAIKUDIN menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No.Pol. S 5410 OD berikut STNK, kunci beserta BPKBnya kepada terdakwa dan berjanji akan mengembalikan paling lambat satu minggu. Dan sebelum terdakwa meninggalkan kamar kost terdakwa masih meminjam kembali 1 (satu) unit HP merk OPPO A5s, warna merah milik saksi SAIKUDIN dengan alasan HP milik terdakwa BAYU FARIZ NUGRAHA ketinggalan dirumah dan berjanji akan mengembalikan HP milik saksi tersebut paling lambat 2 hari;
- Bahwa selanjutnya Sekitar awal bulan Juni 2023 saksi SAIKUDIN berusaha mencari terdakwa dirumahnya Dsn. Karangpon Ds. Alang alang caruban Kec. Jogoroto Kab. Jombang namun hanya ditemui oleh isterinya dan bilang bahwa keluarga sanggup untuk mengembalikan kerugian yang saksi derita. Namun sampai sekarang terdakwa BAYU FARIZ NUGRAHA tidak kunjung mengembalikan barang milik saksi SAIKUDIN dan pihak keluarga terdakwa tidak ada etikat baik untuk membantu

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan kerugian dialami oleh saksi SAIKUDIN sehingga akhirnya perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polsek Jogoroto;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa BAYU FARIS NUGRAHA saksi SAIKUDIN menderita kerugiannya seluruhnya sebesar Rp. 81.600.000,- (delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anas Muslimin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saat itu Saksi ketahui Terdakwa melakukan penipuan kepada saksi Saikudin saksi mengetahui atas laporan saksi Saikudin yang menyampaikan bahwa sepeda motor miliknya dibawa oleh Terdakwa dan saksi pernah bertemu dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi Saikudin di jalan pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Mei tahun 2023 sekitar jam 13.00 wib;
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha mencari Terdakwa untuk menanyakan sepeda motor dan HP milik saksi Saikudin, namun tidak ketemu. Selanjutnya saksi langsung mengantar saksi Saikudin untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jogoroto;
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa beserta HP milik saksi Saikudin juga tidak di kembalikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Kasdan, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ketahui Terdakwa pernah membawa sepeda motor milik Saksi Saikudin tersebut, dimana pada saat itu Terdakwa depan rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Saikudin pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Mei tahun 2023 sekitar jam 09.00 wib;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah matic merk honda beat warna hitam tahun 2016 No. Pol: S-5410-OD;
- Bahwa Saksi tahu karena sebelumnya sepeda motor tersebut pernah dititipkan ke Saksi pada bulan April saat Saksi Saikudin ke Bali untuk bekerja selama 6 (enam) bulan; kemudian diambil kembali oleh Saksi Saikudin sepulangnyanya kerja dari Bali;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu karena Saikudin sudah tidak mengendarai lagi sepeda motor tersebut dan Saksi pernah melihat sepeda motor tersebut dipakai oleh Terdakwa pada saat lewat didepan rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saikudin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 wib di kamar kost Dsn. Gerih Ds. Janti Kec. Jogoroto, Kab. Jombang Kab. Jombang;
- Bahwa awalnya saat itu Saksi berada di kamar kost Dsn. Gerih Ds. Janti Kec. Jogoroto Kab. Jombang, selanjutnya datang Terdakwa dengan alasan sekedar berkunjung. Ketika terjadi percakapan Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat milik saksi untuk menyebar undangan pernikahan (antara saksi dan seorang perempuan bernama Eli yang dikenalkan oleh Terdakwa);
- Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, STNK, kunci beserta BPKBnya kepada Terdakwa dan berjanji akan mengembalikan paling lambat satu minggu. Sebelum pelaku meninggalkan kamar kost, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit HP merk OPPO A5s, warna merah milik Saksi dengan alasan HP milik pelaku ketinggalan di rumah dan berjanji akan mengembalikan HP milik saksi tersebut paling lambat 2 hari, Sekitar awal bulan Juni 2023 Saksi berusaha mencari pelaku di rumahnya Dsn. Karangpon Ds. Alang alang caruban Kec. Jogoroto Kab. Jombang namun hanya ditemui oleh isterinya dan bilang bahwa keluarga sanggup untuk mengembalikan kerugian yang saksi derita. Namun sampai sekarang Terdakwa tidak kunjung mengembalikan barang milik Saksi dan pihak keluarga pelaku tidak ada itikad baik untuk membantu mengembalikan kerugian yang saksi alami;
- Bahwa yang menjadi objek penipuan berupa uang dengan cara menerima langsung ketika saksi masih berada di Jombang berupa uang tunai untuk alasan pembelian keperluan pernikahan, pembelian perhiasan emas untuk mahar, pembayaran keperluan pribadi calon pengantin perempuan, pembelian kambing untuk acara pernikahan dan membayar biaya proses pernikahan di KUA dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya dengan melalui transfer uang ketika saksi berada di Denpasar Bali untuk alasan pembelian keperluan pernikahan dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 28.300.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian dengan cara meminjam 1 (satu) unit HP OPPO A5s dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat beserta STNK dan BPKBnya untuk alasan menyebar undangan pernikahan namun

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang tidak dikembalikan dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belasan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.81.600.000,00 (delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keberatan atas keterangan Saksi yang mengatakan kerugian yang dialami sebesar Rp. 81.600.000,00 kerugian nilainya hanya Rp. 40.000.000,-;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut pada hari pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di kost - kosan yang berada di Dsn. Gerih, Ds. Janti Kec. Jogoroto Kab. Jombang;
- Bahwa barang dari hasil penipuan tersebut berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO A5s warna merah, imei 863114046122730/863114046122722, Sim 085755843905 dan 1 unit sepeda motor honda beat warna hitam BPKB, STNK serta kunci kepada korban Saikudin dengan alasan digunakan sebagai sarana mengurus acara pernikahan Saikudin dengan teman Terdakwa, namun pada kenyataannya setelah barang-barang tersebut ada di tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa jual;
- Bahwa berupa cincin emas dan uang, dimana pada awalnya Terdakwa merencanakan penipuan terhadap Saikudin dengan cara mengenalkan Saksi Saikudin dengan seorang perempuan yang dapat dinikahi namun wanita tersebut hanya fiktif dan tidak ada melainkan Terdakwa sendiri yang berkomunikasi dengan Saikudin melalui SMS dengan mengaku bernama Eli, lalu Saksi Saikudin sepakat berkenalan dan berencana serius mengajak nikah perempuan tersebut. Dalam perjalanan Terdakwa selalu minta uang ke Saksi Saikudin untuk biaya pernikahan dengan perempuan yang bernama Eli tersebut, pada saat itu Saikudin masih bekerja di Bali, sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Saikudin untuk transfer;
- Bahwa seingat Terdakwa cincin emas yang Terdakwa minta sebanyak 1 (satu) buah dan selanjutnya Terdakwa jual kembali tanpa sepengetahuan Saksi Saikudin sedangkan uang sudah lupa pasti jumlahnya karena Terdakwa terima secara bertahap, dan selalu dengan cara ditransfer, menurut Terdakwa jumlah uang yang telah Terdakwa terima dari Saikudin sekitar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah seluruhnya barang dan uang yang Terdakwa bawa 1 (satu) unit sepeda motor seharga Rp. 12.500.000, 1 (satu) buah HP Rp. 700.000, uang yang ditransfer korban total sejumlah Rp.10.000.000, Saksi minta untuk mengurus surat

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000,00 dan Rp. 500.000,00 sebanyak lebih dari satu kali kurang lebih jumlah seluruhnya Rp.40.000.000,-;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) Lembar Bukti Transfer Bank Bri;
- 20 (dua Puluh) Lembar Bukti Transfer Bank Mandiri;
- 1 (satu) Buah Dosbox Hp Oppo A5s;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penipuan tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di kamar kost Dsn. Gerih Ds. Janti Kec. Jogoroto, Kab. Jombang Kab. Jombang;
- Bahwa benar awalnya saat itu Saksi Saikudin berada di kamar kost Dsn. Gerih Ds. Janti Kec. Jogoroto Kab. Jombang, selanjutnya datang Terdakwa dengan alasan sekedar berkunjung saat terjadi percakapan Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat milik Saksi Saikudin untuk menyebar undangan pernikahan (antara Saksi Saikudin dan seorang perempuan bernama Eli yang dikenalkan oleh Terdakwa) selanjutnya sepeda motor Terdakwa jual;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Saikudin menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, STNK, kunci beserta BPKBnya kepada Terdakwa dan berjanji akan mengembalikan paling lambat satu minggu, sebelum pelaku meninggalkan kamar kost, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit HP merk OPPO A5s, warna merah milik Saksi Saikudin dengan alasan HP milik pelaku ketinggalan di rumah dan berjanji akan mengembalikan HP milik Saksi Saikudin tersebut paling lambat 2 hari, Sekitar awal bulan Juni 2023 Saksi Saikudin berusaha mencari pelaku di rumahnya Dsn. Karangpon Ds. Alang alang caruban Kec. Jogoroto Kab. Jombang namun hanya ditemui oleh isterinya dan bilang bahwa keluarga sanggup untuk mengembalikan kerugian yang Saksi Saikudin derita. Namun sampai sekarang Terdakwa tidak kunjung mengembalikan barang milik Saksi Saikudin dan pihak keluarga pelaku tidak ada itikad baik untuk membantu mengembalikan kerugian yang Saksi Saikudin alami;
- Bahwa benar yang menjadi objek penipuan berupa uang dengan cara menerima langsung ketika Saksi Saikudin masih berada di Jombang berupa uang tunai untuk alasan pembelian keperluan pernikahan, pembelian perhiasan emas untuk mahar, pembayaran keperluan pribadi calon pengantin perempuan, pembelian kambing

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Jbg



untuk acara pernikahan dan membayar biaya proses pernikahan di KUA dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya dengan melalui transfer uang ketika Saksi Saikudin berada di Denpasar Bali untuk alasan pembelian keperluan pernikahan dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 28.300.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian dengan cara meminjam 1 (satu) unit HP OPPO A5s dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat beserta STNK dan BPKBnya untuk alasan menyebar undangan pernikahan namun sampai sekarang tidak dikembalikan dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.81.600.000,00 (delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
4. Beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur *Barang Siapa*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Bayu Fariz Nugraha Bin Suli (Alm) sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak”, namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materiil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga yaitu unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur *dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut Drs.P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H.,M.H., dalam bukunya Delik-delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik, Penerbit Nuansa Aulia, hal. 173-175, yang dimaksud dengan tipu muslihat bukanlah terdiri dari kata-kata, melainkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang demikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau dengan perkataan lain bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar;

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata bohong atau *verdichtsels* adalah kata-kata dusta atau *leugenachtige* opgaven atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran. Sedangkan susunan kata-kata bohong atau *zamenweefsel* van verdichtsels adalah susunan kata-kata yang terjalin demikian rupa sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain, akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain-lain atau kata-kata yang satu itu memperkuat kata-kata yang lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa ternyata Terdakwa menipu yakni awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.00 WIB di kamar kost Dsn. Gerih Ds. Janti Kec. Jogoroto, Kab. Jombang, Kab. Jombang dimana objek penipuan berupa uang dengan cara menerima langsung ketika Saksi Saikudin masih berada di Jombang berupa uang tunai untuk alasan pembelian keperluan pernikahan, pembelian perhiasan emas untuk mahar, pembayaran keperluan pribadi calon pengantin perempuan, pembelian kambing untuk acara pernikahan dan membayar biaya proses pernikahan di KUA dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya dengan melalui transfer uang ketika Saksi Saikudin berada di Denpasar Bali untuk alasan pembelian keperluan pernikahan dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 28.300.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian dengan cara meminjam 1 (satu) unit HP OPPO A5s dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat beserta STNK dan BPKBnya untuk alasan menyebar undangan pernikahan namun sampai sekarang tidak dikembalikan dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), lalu sepeda motornya Saksi sudah tidak ada karena sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Ad.2 Unsur *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa benar Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.81.600.000,00 (delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dimana kemudian pada saat Terdakwa membawa, milik korban dan kemudian Terdakwa jual tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur *Beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*:

Menimbang, bahwa menurut pengetahuan dan praktek, beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya agar dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut harus memenuhi syarat-syarat:

- harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;
- perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
- waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa Putusan Hoge Raad tanggal 11 Juni 1894, "untuk perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenis

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan, di samping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama;

- Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata cara Terdakwa menerima langsung ketika Saksi Saikudin masih berada di Jombang berupa uang tunai untuk alasan pembelian keperluan pernikahan, pembelian perhiasan emas untuk mahar, pembayaran keperluan pribadi calon pengantin perempuan, pembelian kambing untuk acara pernikahan dan membayar biaya proses pernikahan di KUA dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya dengan melalui transfer uang ketika Saksi Saikudin berada di Denpasar Bali untuk alasan pembelian keperluan pernikahan dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 28.300.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian dengan cara meminjam 1 (satu) unit HP OPPO A5s dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat beserta STNK dan BPKBnya untuk alasan menyebar undangan pernikahan namun sampai sekarang tidak dikembalikan dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) Dan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 64 (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan telah selesai dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 10 (sepuluh) Lembar Bukti Transfer Bank Bri;
- 20 (dua puluh) Lembar Bukti Transfer Bank Mandiri;
- 1 (satu) Buah Dosbox Hp Oppo A5s;

Ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*),

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 64 (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Fariz Nugraha Bin Suli (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penipuan secara berlanjut* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) Lembar Bukti Transfer Bank Bri;
 - 20 (dua puluh) Lembar Bukti Transfer Bank Mandiri;
 - 1 (satu) Buah Dosbox Hp Oppo A5s;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh SUDIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, BAGUS SUMANJAYA S.H., dan DENNDY FIRDIANSYAH,, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, sebagai Hakim Anggota, di bantu oleh MUDJIMAN, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh SULTONI, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.,

SUDIRMAN, S.H.,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.,

Panitera Pengganti,

MUDJIMAN, S.H.,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)